



**KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO  
NOMOR : 10 / Kpts / WN / 2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI  
KECAMATANBATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2020**

**WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pengadaan Brang dan Jasa Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato tentang pengangkatan Tim Pengadaan Brang dan Jasa Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 )
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( ( Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 );
4. Peraturan menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penjabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunanya atas penghasilanya yang menjadi beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :205 / PMK 07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer Dana Desa;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Tata cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Taluk Tigo Sakato di Kecamatan Batang Kapas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
17. peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Perangkat Nagari serta Tunjangan ke hormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
22. peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Saudara

1. SYAFRIANDI
2. BUSRIWANDRI
3. YULKISMAN

sebagai Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Tahun Anggaran 2020.



KEDUA

: Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Penyediaan Barang dan Jasa
- b. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD)
- c. Menggerakkan Tenaga Gontong Royong dan Swadaya Masyarakat
- d. Mencari Pekerja Untuk Pelaksana Kegiatan
- e. Mensosialisasikan Kegiatan Kepada Masyarakat
- f. Membuat Pembukuan / Pencatatan terhadap pelaksana Kegiatan ( Catatan Material, Pekerja, Jumlah Swadaya)
- g. Melakukan Transaksi Pembelian Material dan Pembayaran Upah
- h. Menyelesaikan Kegiatan yang bersifat Teknis dan Non Tekni.

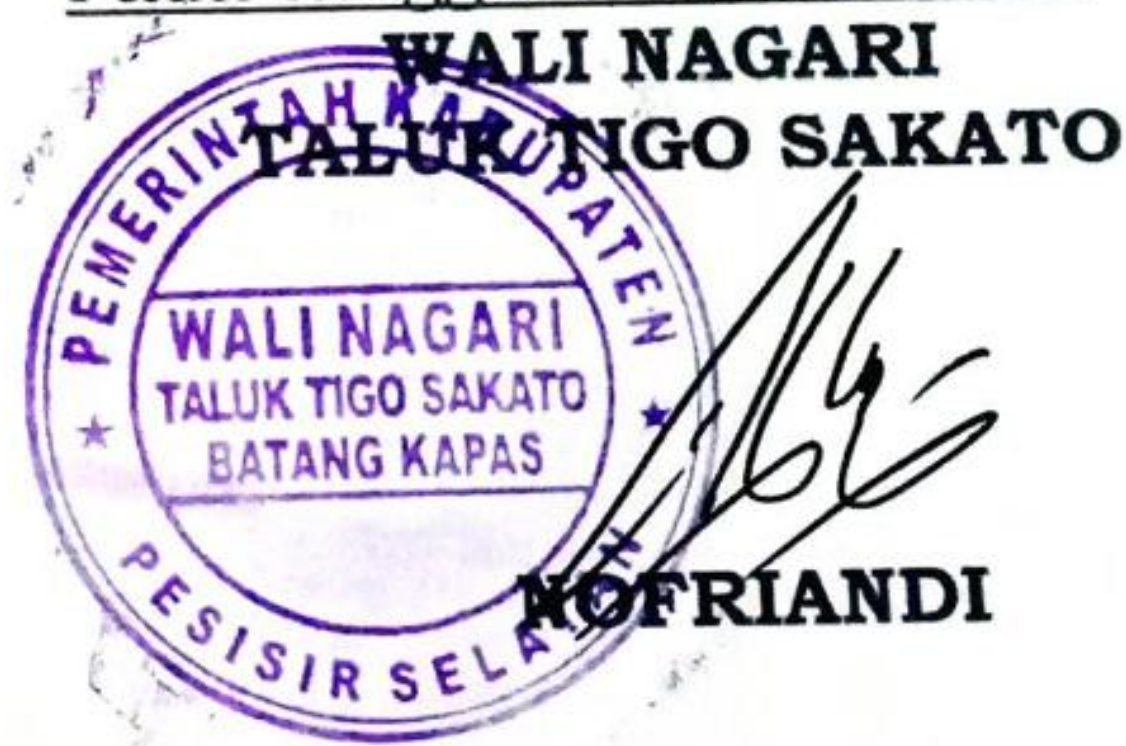
KETIGA

: Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taluk Tigo Sakto  
Pada tanggal 5 Maret 2020



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Kecamatan Batang Kapas
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Teratak Tempatih IV Koto Mudik
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal.